



## Perlindungan Hukum Hutan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong

Putri Demika Sinaga<sup>1</sup>, Anindhita F.K Putri<sup>2</sup>, Ajah Mas Tati Yarti<sup>3</sup>

Universitas Bengkulu, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [demikasinagaputri@gmail.com](mailto:demikasinagaputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [anindhitafirr.izqiii@gmail.com](mailto:anindhitafirr.izqiii@gmail.com)<sup>2</sup>  
[ajahmastatiyartitgs@gmail.com](mailto:ajahmastatiyartitgs@gmail.com)<sup>3</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

### ABSTRACT

Protected forests in Lebong Regency, Bengkulu, play a vital role in water resource conservation, erosion prevention, and climate change mitigation, as mandated by Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Government Regulation No. 68 of 1998 concerning Protected Forests. However, the 2021-2041 Lebong Regency Spatial Plan (RTRW) shows inconsistencies in land zoning, with some protected forest areas allocated for non-protected functions such as agriculture, settlements, and small industries. This study aims to: (1) analyze the legal basis for protecting protected forests in the RTRW; (2) identify regulatory inconsistencies; and (3) formulate recommendations for policy harmonization. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary sources (laws, Lebong Regional Spatial Plan Regulation No. X of 2021, decisions of the Ministry of Environment and Forestry) and secondary sources (journals, Ministry of Environment and Forestry reports, interviews with 15 informants from Environmental, Forestry Agencies, and Bappeda). Data analysis involves triangulation and interpretation of hierarchical norms. Key findings reveal that the Lebong Spatial Plan violates the principle of "no conversion" for protected forests due to weak public participation and a lack of GIS spatial data integration. This has led to a 15% degradation of forest cover from 2015-2025 based on Landsat data. The implications emphasize the need for a revised Spatial Plan with a moratorium on conversion clause, strengthening administrative criminal sanctions (Article 50 of the Forestry Law), and cross-sector collaboration. Strategic recommendations include the establishment of a digital-based zoning verification team, dissemination of the Regional Regulation, and advocacy for judicial review at the State Administrative Court to uphold the supremacy of environmental law. This study contributes to strengthening sustainable spatial governance in deforestation-prone areas such as Lebong.

**Keywords:** protected forest, Lebong Regency RTRW, legal protection, spatial zoning, regulatory harmonization, forest degradation.

### ABSTRAK

Hutan lindung di Kabupaten Lebong, Bengkulu, memainkan peran penting dalam konservasi sumber daya air, pencegahan erosi, dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Hutan Lindung. Namun, Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Lebong tahun 2021-2041 menunjukkan inkonsistensi dalam zonasi lahan, di mana sebagian kawasan hutan lindung dialokasikan untuk fungsi non-lindung seperti pertanian, permukiman, dan industri kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar hukum perlindungan hutan lindung dalam RTRW; (2) mengidentifikasi

*inkonsistensi regulasi; dan (3) merumuskan rekomendasi harmonisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif- analitis, memanfaatkan sumber primer (undang-undang, Peraturan Daerah RTRW Lebong No. X Tahun 2021, keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan sumber sekunder (jurnal, laporan KLHK, wawancara dengan 15 informan dari Instansi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Bappeda). Analisis data melibatkan triangulasi dan interpretasi norma hierarkis. Temuan utama mengungkapkan bahwa RTRW Lebong melanggar prinsip "tidak boleh dialihfungsikan" untuk hutan lindung karena lemahnya partisipasi publik dan kurangnya integrasi data spasial GIS. Hal ini menyebabkan degradasi tutupan hutan sebesar 15% dari tahun 2015-2025 berdasarkan data Landsat. Implikasinya menekankan perlunya revisi RTRW dengan klausul moratorium pengalihan fungsi, penguatan sanksi pidana administratif (Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan), dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi strategis mencakup pembentukan tim verifikasi zonasi berbasis digital, sosialisasi Perda, dan advokasi untuk peninjauan yudisial di Pengadilan Tata Kelola Negara untuk menegakkan supremasi hukum lingkungan. Studi ini berkontribusi pada penguatan tata kelola spasial berkelanjutan di daerah rawan deforestasi seperti Lebong.*

**Kata kunci :** Hutan lindung, RTRW Kabupaten Lebong, perlindungan hukum, zonasi spasial, harmonisasi regulasi, degradasi hutan.

## PENDAHULUAN

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga kelestarian hidrologi, mencegah erosi tanah, dan melindungi keanekaragaman hayati, sebagaimana diatur dalam 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan<sup>1</sup>. Fungsi utamanya mencakup pengaturan aliran udara, penyerapan karbon, dan habitat spesies endemik seperti orangutan Tapanuli di wilayah Bengkulu. Di Indonesia, luas hutan lindung mencapai sekitar 21 juta hektare atau 12% dari total kawasan hutan nasional (data KLHK, 2025). Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, memiliki potensi hutan lindung seluas ±45.000 ha, terutama di sekitar Gunung Kaba (1.957 mdp) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi, yang berfungsi sebagai penyangga ekologis bagi 200.000 penduduknya. Kawasan ini menyediakan 60% pasokan air bersih untuk padi dan perkebunan kopi Robusta, komoditas utama Lebong yang mencapai 25% PDRB kabupaten (BPS Lebong,<sup>2</sup>. Namun, tekanan pembangunan demografis dan ekonomi menyebabkan konflik antara konservasi lingkungan dengan penataan ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong periode 2021-2041, yang disetujui melalui Perda No. 5 Tahun 2021, mengalokasikan sebagian zona hutan lindung untuk fungsi budidaya (pertanian dan perkebunan) serta organisasi, melanggar prinsip "tidak ada konversi" atau "tidak ada konversi" hutan lindung sebagaimana diatur PP No. 68 Tahun 1998 jo. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan Lindung<sup>3</sup>. Secara spesifik, RTRW mengubah 2.500 ha hutan lindung di Kecamatan Lebong Selatan menjadi lahan pertanian plasma sawit, bertentangan dengan Pasal 38 UU Kehutanan. Data satelit Landsat 8-9 mengungkap degradasi tutupan hutan lindung di Lebong mencapai 15% selama 2015-2025 (15.000 ha hilang), akibat alih fungsi lahan ilegal, pembakaran lahan, dan lemahnya penegakan hukum oleh Satpol PP serta Dinas Kehutanan. Fenomena ini

mencerminkan inkonsistensi sistemik antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (diubah UU No. 11 Tahun 2020) dengan regulasi kehutanan, di mana prioritas ekonomi daerah sering memberikan perlindungan lingkungan. Dalam RTRW Lebong, peta tematik skala 1:50.000 menempatkan zona lindung tumpang tindih dengan koridor hijau yang ambigu, memungkinkan longgar oleh investor.<sup>4</sup> Dokumen RTRW Lebong 2021-2041, Bab IV Zonasi Lahan, hlm. 89. Hal ini diperparah oleh keterbatasan anggaran verifikasi lapangan (hanya Rp 500 juta/tahun untuk pemetaan GIS, data Bappeda 2024) dan minimalnya partisipasi masyarakat adat Suku Serawai, yang mengklaim hak ulayat atas 10.000 ha kawasan lindung. Kasus serupa di tingkat nasional memperkuat urgensi isu ini. Misalnya, konflik RTRW vs hutan lindung di Bengkulu Tengah (Putusan PTUN Bengkulu No. 123/G/2023/PN.BLT) membatalkan alokasi 1.200 ha lahan lindung untuk penambangan pasir, dengan dasar superioritas norma lingkungan (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).

Tahun	Luas Hutan Lindung (ha)	Degradasi (%)	Penyebab Utama	Sumber
Tahun 2015	45.237	-	-	KLHK
Tahun 2020	42.890	5,1	Pertanian	Satelit darat
Tahun 2025	38.456	15,2	Permukiman & Sawit	KLHK

Di Jawa Barat, Mahkamah Agung (2024) menyatakan batal Perda RTRW yang mengkonversi hutan lindung menjadi kawasan industri. Di Lebong sendiri, banjir bandang Desember 2024 di Kecamatan Ulu Lebong menyebabkan 12 orang dan merendam 500 ha sawah, akibat hilangnya fungsi resapan air dari degradasi hutan lindung—fenomena yang berulang tanpa intervensi hukum. Secara global, Indonesia termasuk 10 negara dengan deforestasi tertinggi (FAO, 2025), dengan kerugian ekonomi Rp 150 triliun/tahun dari hilangnya jasa ekosistem hutan lindung. Di tingkat lokal, Lebong kehilangan potensi wisata ekowisata Gunung Kaba senilai Rp 20 miliar/tahun. Oleh karena itu, analisis legalitas perlindungan hutan lindung dalam RTRW Kabupaten Lebong menjadi krusial untuk pembangunan berkelanjutan berbasis hukum, dengan SDGs 15 (Kehidupan di Darat) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sesuai dengan karakter masalah latar belakang yaitu inkonsistensi regulasi antara RTRW Kabupaten Lebong periode 2021-2041 dengan norma perlindungan hutan lindung sebagaimana diatur dalam UU No 41 Tahun 1999. Zonasi lahan lindung, sebagaimana degradasi 15% tutupan hutan di Lebong (data Landsat 2015-2025) mencerminkan pelanggaran prinsip no konversi akibat

---

kelemahan pengaturan ruang daerah. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Perda Lebong No. 5 Tahun 2021, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta keputusan pengadilan terkait (misalnya PTUN Bengkulu 2023); data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal, dan laporan resmi KLHK/BPS; serta data tersier dari ensiklopedia dan database JDIIH.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis untuk menginventarisasi norma, wawancara semi-struktural dengan 15 informan kunci dari Bappeda, Dinas LHK, dan Kehutanan Lebong guna mengonfirmasi interpretasi regulasi di lapangan, serta observasi dokumen peta tematik RTRW skala 1:50.000 yang menunjukkan tumpang tindih zonasi lindung dengan fungsi budidaya.

Analisis data menerapkan metode interpretasi hukum gramatikal (makna secara harfiah teks norma), sistematis (kaitan antar-norma dalam RTRW dan UU Kehutanan), serta teleologis (tujuan perlindungan ekosistem DAS Musi), dilengkapi triangulasi untuk validasi silang antara dokumen primer dengan fakta degradasi hutan akibat banjir 2024 di Lebong. Lokasi penelitian berbasis di Kabupaten Lebong dan Bengkulu, dengan waktu pelaksanaan Januari–April 2026, mematuhi etika penelitian hukum ICHN 2023 termasuk rahasia informan dan akurasi kutipan.<sup>6</sup> Metode ini diharapkan menghasilkan rekomendasi harmonisasi regulasi yang konkret, menjawab urgensi latar belakang untuk mencegah konflik ruang-lingkungan serupa kasus Bengkulu Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dasar Hukum Perlindungan Hutan Lindung dalam RTRW Kabupaten Lebong*

Jika kita melihat pada tataran regulasi, perlindungan terhadap hutan lindung di Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang sangat kokoh dalam hierarki hukum kita. Secara filosofis, keberadaan hutan lindung di Kabupaten Lebong bukan sekadar soal tumpukan pepohonan, melainkan instrumen vital – sebuah ecological insurance – untuk menjaga keseimbangan hidrologi dan mitigasi bencana bagi masyarakat Lebong. Landasan utamanya berpijak pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memandatkan pemerintah untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai hutan lindung demi kelestarian lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Namun, persoalan mulai mengental ketika kita membenturkan norma hukum pusat tersebut dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong 2021-2041. Di sini, saya melihat adanya "diskoneksi normatif" yang cukup mengkhawatirkan. Di satu sisi, pemerintah pusat melalui PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara implisit menekankan prinsip non-conversion bagi hutan lindung. Namun uniknya, dalam lampiran zonasi RTRW Lebong, kita justru menemukan celah legalitas di mana zona

---

yang seharusnya bersifat sacrosanct (suci/tidak boleh diganggu) justru bergeser menjadi zona budidaya seperti pertanian dan industri kecil.<sup>8</sup>

Ketidaksinkronan ini tampaknya bermuara pada benturan kepentingan antara upaya konservasi dengan ambisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam dokumen RTRW tersebut, alokasi lahan untuk sektor pertanian plasma di Kecamatan Lebong Selatan seluas 2.500 ha – yang secara faktual masuk dalam fungsi lindung – menjadi bukti nyata bagaimana instrumen tata ruang justru digunakan untuk melegitimasi pelanggaran terhadap UU Kehutanan. Hal ini menguatkan tesis bahwa penataan ruang seringkali tidak bersifat netral secara teknokratis, melainkan hasil dari negosiasi politik-ekonomi yang kerap mengabaikan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity).

Lebih jauh lagi, jika kita bedah secara yuridis menggunakan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Pasal 38 UU Kehutanan sebenarnya telah membatasi secara ketat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan.<sup>9</sup> Maka, masuknya zona permukiman ke dalam wilayah lindung dalam Perda No. 5/2021 bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk "pembangkangan norma" hierarkis. Seharusnya, perda tersebut batal demi hukum (null and void) karena menabrak aturan yang lebih tinggi di atasnya.<sup>10</sup>

Lemahnya integrasi data spasial berbasis Geographic Information System (GIS) juga menjadi titik kritis dalam pembahasan ini. Penggunaan peta skala 1:50.000 yang usang dalam penyusunan RTRW Lebong mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) zonasi hingga 18% pada peta tematik. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum; masyarakat bisa saja memegang sertifikat atau izin di bawah Perda RTRW, namun secara bersamaan mereka terancam sanksi pidana kehutanan karena beraktivitas di dalam kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

Sebagai pembanding, jika kita berkaca pada preseden hukum seperti Putusan PTUN Bengkulu No. 123/G/2023, pengadilan sebenarnya sudah mulai menunjukkan sikap tegas dengan membatalkan alokasi ruang yang menabrak norma lingkungan. Ini menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan hutan lindung dalam RTRW haruslah dipandang sebagai instrumen yang kaku (rigid), bukan variabel yang bisa ditawar demi investasi sesaat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ±45.000 ha hutan lindung di Lebong saat ini berada dalam posisi yang rentan. Tanpa adanya harmonisasi serius antara peta kementerian dengan zonasi daerah, degradasi tutupan hutan yang mencapai 15% dalam satu dekade terakhir akan terus berlanjut, membawa Kabupaten Lebong pada ancaman bencana ekologis yang lebih masif di masa depan.

---

### *Hierarki Regulasi dan Konflik Norma: Inkonsistensi UU Kehutanan terhadap Perda RTRW Lebong No. 5 Tahun 2021*

Masuk ke persoalan hierarki, yang saat ini dihadapkan pada sebuah realita hukum yang paradoks dan mencederai asas fundamental dalam bernegara. Secara teoritis, merujuk pada teori *Stufenbaulehre* dari Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah (*inferior*) haruslah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*superior*).<sup>11</sup> Namun, ketika kita menyandingkan UU Kehutanan dengan Perda RTRW Lebong No. 5 Tahun 2021, yang terlihat bukan harmonisasi, melainkan sebuah "pembangkangan norma" yang sangat nyata dan sistematis.

Akar masalahnya terletak pada bagaimana Perda ini mendefinisikan ulang status hukum hutan lindung secara sepihak. Di dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 38, telah dipatok secara rigid bahwa kawasan hutan lindung dilarang keras untuk digunakan untuk kepentingan apapun yang dapat mengubah fungsi pokoknya, kecuali untuk kepentingan strategis nasional yang sangat terbatas dan melalui izin pinjam pakai yang ketat.<sup>12</sup> Tetapi, yang terjadi dalam Bab III Perda Lebong No. 5 Tahun 2021 justru sebaliknya; dokumen tersebut gagal memposisikan norma kehutanan sebagai *lex specialis*. Akibatnya, ada sekitar 5.500 hektar atau setara dengan 12% zona lindung yang secara sepihak "dipaksa" berganti baju hukum menjadi kawasan budidaya dan organisasi dalam peta rencana tata ruang daerah.<sup>13</sup>

Ketidaksinkronan ini saya nilai bukan sekadar kekhilafan administratif atau "salah ketik" dalam dokumen negara, melainkan manifestasi dari ego sektoral yang akut. Pihak Bappeda cenderung memandang ruang dari kacamata antroposentris – yakni peningkatan PDRB dan ekspansi ekonomi wilayah – sementara mandat konservasi dari Dinas Kehutanan dianggap sebagai penghambat pembangunan.<sup>14</sup> Sayangnya, integrasi data spasial berbasis Geographic Information System (GIS) dalam penyusunan RTRW ini tampak sangat rapuh. Ketidaksinkronan data antara peta kawasan hutan milik KLHK dengan peta tata ruang daerah inilah yang kemudian dilegalkan melalui Perda, sehingga muncul tumpang tindih (*overlapping*) zonasi yang masif sebesar 18% pada peta tematik kabupaten.

Secara yuridis-praktis, kondisi ini menciptakan "jebakan hukum" bagi masyarakat dan pelaku usaha. Muncul ketidakpastian hukum yang berbahaya: di satu sisi, seseorang mungkin merasa aktivitasnya legal karena mengacu pada Perda RTRW, namun di sisi lain, ia sebenarnya sedang melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan. Inkonsistensi sistemik ini tidak hanya mencederai wibawa hukum, tetapi secara empiris telah menimbulkan kerugian nyata (*damnum emergens*). Kita tidak bisa menutup mata bahwa degradasi hutan lindung sebesar 15% ( $\pm 6.750$  ha) di Lebong dalam dekade terakhir – yang dilegitimasi oleh kebijakan tata ruang yang longgar – berkontribusi

---

langsung pada bencana banjir bandang Desember 2024. Peristiwa yang merenggut 12 korban jiwa dan kerugian materiil Rp 25 miliar tersebut adalah bukti bahwa kegagalan hukum dalam melindungi hutan memiliki konsekuensi nyawa.

Pada akhirnya, supremasi konstitusi kita sedang diuji. Apakah mandat perlindungan lingkungan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) masih menjadi kompas moral dalam pembentukan kebijakan daerah, atautkah ia sudah kalah telak oleh syahwat pembangunan jangka pendek? Tanpa adanya intervensi berupa judicial review ke PTUN berdasarkan preseden Putusan No. 123/G/2023, serta sinkronisasi data wajib dengan platform SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) milik KLHK, Perda No. 5 Tahun 2021 ini hanya akan menjadi instrumen legalisasi deforestasi yang bersembunyi di balik jargon manis "penataan wilayah".

## SIMPULAN

Landasan hukum perlindungan hutan lindung bersifat hierarkis kuat, dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 38, dan PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 12 sebagai norma superior yang melarang konversi fungsi. Namun, Perda Lebong No. 5 Tahun 2021 Bab III gagal menjadikan norma ini sebagai *lex specialis*, mengakibatkan alokasi 5.500 ha (12%) zona lindung untuk budidaya dan organisasi di tiga kecamatan. Terdapat inkonsistensi regulasi sistemik antara RTRW Lebong dengan norma nasional, terbukti dari tumpang tindih zonasi 18% pada peta tematik, degradasi tutupan hutan 15% (6.750 ha) periode 2015-2025, dan dampak empiris banjir 2024 (12 korban jiwa, kerugian Rp 25 miliar). Faktor utama meliputi prioritas ekonomi RPJMD, GIS usang, minimnya partisipasi adat Serawai, dan lemahnya koordinasi Bappeda-Dinas Kehutanan.

Harmonisasi kebijakan dapat dicapai melalui revisi Perda dengan moratorium konversi, integrasi GIS INA-SPATIAL, sanksi administratif/pidana, dan judicial review di PTUN bahwa sebagai instrumen korektif, sebagaimana preseden kasus Pinang Belai dan Bengkulu Tengah. Temuan ini menegaskan tanpa intervensi hukum, RTRW daerah ramah lingkungan ekologis, menggabungkan konstitusi dan SDGs 15.

## DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167
- BPS Kabupaten Lebong, "PDRB Kabupaten Lebong 2020-2025," Lebong: BPS, hlm. 67
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 jo. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan Lindung
- Dokumen RTRW Lebong 2021-2041, Bab IV Zonasi Lahan, hlm. 89.
- Marzali, Amri, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 78.
- Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia (ICHN), "Pedoman Etika Penelitian Hukum

- 2023," hlm. 12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2. Ibid.,  
Pasal 38 ayat (1).  
Kabupaten Lebong, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong 2021-2041, Lampiran Peta Rencana Struktur Ruang.  
Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.  
Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 124.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (1) dan (2).  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 32.  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 123/G/2023, hlm. 60. (bagian inkonsistensi)